

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM TENTANG ZAKAT**

#### **A. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat**

Zakat menurut etimologi (bahasa) adalah suci, tumbuh berkembang dan berkah. Menurut terminologi zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu.<sup>1</sup> Dari segi istilah Fiqh, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak.

Mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian dari harta yang khusus yang telah mencapai nishab (batas kuantitas minimal yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah. Menurut mazhab Syafii zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus.

Sedangkan mazhab Hambali zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok yang disyariatkan oleh Al-Quran. Pakar pemikir Ekonomi Islam kontemporer mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau

---

<sup>1</sup> M Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Zakat Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Perseda,1997), h. 1

pejabat yang berwenang kepada masyarakat umum atau individu yang bersifat mengikat dan final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta, yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan oleh al-Quran, serta memenuhi tuntutan politik bagi keuangan Islam.<sup>2</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 ayat 2, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.<sup>3</sup> Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam al-Quran, sunnah Nabi dan ijma para ulama.<sup>4</sup> Kewajiban zakat telah ditetapkan oleh Allah baik dengan kitab-Nya maupun dengan sunnah Rasul-Nya serta ijma dari umatnya.

Dengan demikian zakat menjadi suatu keharusan agama, maka bagi orang yang mengingkari wajib zakat berarti ia keluar dari agama Islam dan boleh dibunuh dalam keadaan kafir, setelah ia dipaksakan untuk mengeluarkan zakatnya. Hal ini dikarenakan Islam tidak hanya menghukum orang-orang yang tidak membayar zakat dengan penyitaan kekayaan-kekayaan atau hukuman hukuman berat lainnya. Tetapi lebih dari itu menginstruksikan agar pedang dicabut dan peperangannya dinyatakan

---

<sup>2</sup> Nuruddin Mhd Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2006), h. 6-7

<sup>3</sup> <http://publikasi.kominfo.go.id/handle/54323613/101> diakses tgl 2 April 2015

<sup>4</sup> Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2006), h. 1

kepada orang-orang bersenjata yang membangkang membayar zakat.<sup>5</sup> Dalam Surat at-Taubah: 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”(At-Taubah:103).<sup>6</sup>

عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول : بني الاسلام على خمس : شها دة أن لا اله الا الله وانّ محمدا رسول الله واقام الصلّاة وابتاء الزكّاة, وحجّ البيت, وصوم رمضان. (رواه البخارى ومسلم)

Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab ra, berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda Islam dibangun di atas lima dasar bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, mengerjakan haji ke baitullah, dan berpuasa Ramadhan. (HR Bukhari dan Muslim).<sup>7</sup>

## B. Syarat Harta Zakat

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan ulama bahwa syarat wajib zakat adalah merdeka, muslim, baligh, berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai nisab dan mencapai haul dan para ulama

<sup>5</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat (Terjemah : Dr. Salman Harun et.al)*, (Bogor : Mizan dan Pustaka Litera Antar Nusa, 1996), 79-80

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ( Bandung: CV Penerbit Jumnatul Ali-Art 2004), h.203

<sup>7</sup> Muhammad Fawadz Abdul Ba'qi, *Shahih Muslim*, (Penerbit: Dar El Hadith 2010) Jilid I, h.

juga bersepakat syarat sah zakat adalah niat dan tamlik.<sup>8</sup> Harta yang harus dikeluarkan zakatnya harus memenuhi syarat tertentu. Salah satunya adalah nishab yaitu batas minimal harta yang harus dikeluarkan zakatnya dalam jumlah tertentu. Jika batas minimal tersebut belum terlampaui, maka harta tersebut belum wajib atau belum memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya. Adapun syarat harta menjadi sumber atau objek zakat adalah sebagai berikut:

### 1. Harta tersebut didapatkan dengan cara dan usaha yang baik serta halal.

Harta yang haram, baik secara zatnya maupun cara mendapatkannya tidak dapat dikeluarkan zakatnya. Allah tidak akan menerima zakat dari harta haram.<sup>9</sup>

Firman Allah Swt:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفُقُوا مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
 الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا  
 فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

*Artinya. "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." (Q.S Al-Baqarah: 267).<sup>10</sup>*

<sup>8</sup> Al-Zuhayly Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2008 ) h. 98

<sup>9</sup> Didin Hafiduddin dan Rahmat Pramulya, *Kaya Karena Berzakat*, ( Jakarta : Raih Asa Sukses, 2008 ), h 23

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. ...,h.45

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا

مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

*Artinya “ Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”(Q.S Al-Baqarah: 188).<sup>11</sup>*

## 2. Harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan

Harta yang tidak berkembang tidak dikeluarkan zakatnya contoh klasiknya adalah kuda yang dipakai untuk berperang. Harta yang berkembang atau berpotensi berkembang misalnya berupa harta yang diperdagangkan atau diinvestasikan. Pengembangan harta ini dapat dilakukan sendiri atau bersama-sama dengan orang lain. Harta ini bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu yang kelihatan secara konkrit dan yang tidak. Harta yang kelihatan secara konkrit adalah harta yang berpotensi untuk berkembang, baik di tangan sendiri maupun ditangan orang lain. Namun, kepemilikan barang tersebut atas nama-Nya. Ketentuan bahwa harta yang berkembang saja perlu di-zakati, hal tersebut sesuai dengan makna harfiah zakat yang berarti “berkembang dan bertambah”.

## 3. Harta tersebut adalah milik diri sendiri

Syarat ini cukup jelas sebab tidak mungkin seseorang pemberi zakat (muzakki) menyerahkan harta yang bukan miliknya, misalnya harta yang sedang ia pinjam. Kecuali jika ada amanat dari pemilik aslinya sehingga orang tersebut

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya ...*,h.29

hanya menolong untuk membayarkannya saja. Dalil didalam al-Quran maupun hadis dapat kita temui yaitu ketika Allah menyuruh kaum muslimin untuk mengeluarkan zakat atau infaq dari harta kalian dan harta mereka.

**4. Harta tersebut mencapai nisab yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena wajib zakat**

Allah dan Rasul-Nya menentukan batas minimal tersebut misalnya nisab zakat emas 85 gram dari harta yang sudah mencapai batas minimal tersebut dikeluarkanlah zakatnya dengan persentase tertentu dan sesuai ketentuan agama. Jika harta tersebut belum mencapai nisab, maka belum wajib dikeluarkan zakatnya.

**5. Khusus untuk zakat pada harta-harta tertentu, syarat wajib zakat adalah waktu tertentu dimilikinya harta tersebut.**

Misalnya, harta emas dan perak selain sudah mencapai jumlah tertentu (*nishab*) juga harus sudah dimiliki selama setahun (*al-haul*). Zakat dikeluarkan setelah terdapat kelebihan kebutuhan sehari-hari yang terdiri atas kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang jika tidak terpenuhi, maka akan menyebabkan kerusakan dan kesengsaraan dalam hidup. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 219:

...وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ...

“... Dan mereka bertanya kepadamu, apa yang akan mereka nafkahkan, katakanlah, yang lebih dari keperluan...”(QS al-Baqarah 219).<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Didin Hafiduddin dan Rahmat Pramulya, *Kaya Karena Berzakat....*, h 25-26

### C. Zakat Dan Pajak

Diskusi mengenai hubungan zakat dan pajak telah dimulai sejak masa-masa awal pengembangan Islam. Misalnya saat pasukan muslim baru saja berhasil menaklukkan Irak, Khalifah Umar memutuskan untuk tidak membagikan harta rampasan perang, termasuk tanah dibekas wilayah taklukan (Khaibar). Tanah-tanah yang didapatkan dengan kekuatan perang ditetapkan menjadi milik kaum muslim. Sementara tanah yang ditaklukkan dengan perjanjian damai ditetapkan menjadi milik penduduk setempat. Konsekuensinya penduduk di wilayah Irak tersebut diwajibkan membayar pajak (*Kharaj*), sekalipun pemiliknya memeluk ajaran Islam.<sup>13</sup>

Definisi mengenai zakat yang diungkapkan oleh para Ulama yaitu penunaikan hak yang diwajibkan atas harta tertentu, yang diperuntukkan bagi orang tertentu yang kewajibannya didasari oleh haul (batas waktu) dan nishab (batas minimum), Dr Kholid Abdurazzaq mendefinisikan zakat menurut Imam Mazhab dengan definisi sebagai berikut, hak yang diwajibkan pada sebahagian harta tertentu untuk diberikan sebagai hak milik pada sekelompok tertentu ditunaikan pada waktu yang telah ditentukan dengan melepas seemua manfaatnya dengan niatan karena Allah ta'ala.<sup>14</sup>

Definisi pajak yang dikemukakan oleh beberapa ahli diantaranya Prof. Dr. Rochman Soemitro SH, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik

---

<sup>13</sup> Nuruddin Mhd Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal....*, h. 11

<sup>14</sup> Didin Hafiduddin dan Rahmat Pramulya, *Kaya Karena Berzakat....*, h. 14 -15

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Prof. Dr. P.J A Andriani pajak adalah iuran kepada kas negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, langsung dapat ditunjukkan dan berguna untuk membiayai berbagai pengeluaran umum terkait dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Sedangkan Prof. Dr. MJH Smeets pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum., dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.<sup>15</sup>

Persamaan antara zakat dan pajak:

- a) Bersifat wajib dan mengikat atas harta penduduk suatu negeri apabila melalaikannya akan terkena sanksi.
- b) Zakat dan pajak harus disetorkan pada lembaga resmi agar tercapai efisiensi penarikan keduanya dan alokasi penyalurannya, dalam pemerintah Islam, zakat dan pajak dikelola oleh negara.
- c) Tidak ada ketentuan memperoleh imbalan materi tertentu didunia.
- d) Dari sisi tujuan ada kesamaan antara keduanya, yaitu untuk menyelesaikan problem ekonomi dan mengentaskan kemiskinan yang terdapat di tengah masyarakat suatu negeri.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati, *Akuntansi Perpajakan Edisi 2 Revisi*, (Jakarta: Salemba Empat 2012), h. 4

<sup>16</sup> Ahamadi Yeni Priyatna Sari, *Zakat, Pajak, dan Lembaga Keuangan Islam Dalam Tinjauan Fiqh*, (Solo: Era Intermedia, 2004), h.85



Perbedaan antara zakat dan pajak yaitu:

- a) Zakat adalah kewajiban agama dan suatu bentuk ibadah, sedangkan pajak pada umumnya merupakan kebijakan ekonomi yang diterapkan untuk memperoleh pendapatan bagi pemerintah.
- b) Zakat diwajibkan kepada umat Islam saja disuatu negara, sedangkan pajak pada umumnya dikenakan pada seluruh masyarakat tanpa mempertimbangkan kasta, agama maupun warna kulit.
- c) Zakat merupakan kewajiban agama bagi umat Islam yang harus dibayar dalam keadaan seperti apapun tanpa dapat ditanggihkan oleh pemerintah yang berkuasa.
- d) Sumber dan besarnya zakat ditentukan berdasarkan kitab suci Al-Quran Dan As-sunnah dan tidak boleh dirubah oleh seorang maupun pemerintah. Sebaliknya sumber dan besarnya pajak dapat diubah dari waktu ke-waktu berdasarkan kebijakan pemerintah di suatu negara.
- e) Zakat diperoleh dari orang berharta dan didistribusikan kepada delapan golongan penerima zakat salah satunya fakir miskin, sedangkan pajak dapat memberi manfaat publik secara keseluruhan (orang kaya dan orang miskin) atau kepentingan umum seperti untuk pembangunan jalan dan lain-lain.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama 2011), h. 58-59

#### **D. Zakat Profesi**

Berbicara mengenai zakat profesi memang tidak gampang menemukan padanan hukum yang bisa dijadikan acuan untuk mewajibkan zakat bagi penghasilan yang diperoleh misalnya seorang pengacara, pengusaha, dokter, anggota legislatif, dan berbagai jenis profesi lainnya. Mereka bukan petenak hewan, petani, pedagang, dan bukan pula penambang. Padahal sebagian dari mereka mungkin memperoleh penghasilan yang jauh lebih besar dari pada penghasilan seorang petani, peternak, atau penambang. Sebagai respon atas keadaan inilah, maka sejumlah ulama fiqh masa sekarang yang dikenal memiliki integritas keilmuan yang kredibel, mulai meneliti dan akhirnya mereka sampai pada kesimpulan hukum (fatwa) untuk memberlakukan satu jenis zakat, yang kemudian populer dengan istilah zakat profesi atau zakat penghasilan, seperti yang dilakukan oleh para ulama peserta Mukhtamar Internasional I tentang zakat di Kuwait pada tanggal 29 Rajab 1404 H. Karenanya zakat profesi ini perlu dioptimalkan dan dikelola secara profesional dan sistematis. Sebab kalau diperdayakan secara optimal mungkin perolehan zakat profesi akan jauh lebih besar dibandingkan perolehan zakat mal lainnya.<sup>18</sup>

Istilah Profesi berasal dari bahasa Inggris *profession* yang dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan tetap dengan keahlian tertentu, yang dapat menghasilkan gaji, honor, upah atau imbalan. Zakat Profesi tergolong jenis baru dalam kategorisasi harta

---

<sup>18</sup> Masduki. *Fiqh Zakat*, (Serang: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Banten 2014), h. 107

yang wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>19</sup> Dengan demikian dapat dikatakan bahwa profesi adalah:

1. Segala jenis pekerjaan selain bertani, berdagang, bertambang, berternak;
2. Pekerjaan yang lebih banyak bergerak dibidang jasa atau pelayanan, pekerjaan itu pada umumnya dilaksanakan berdasarkan basis ilmu dan teori tertentu;
3. Imbalan atau penghasilannya biasanya berupa upah atau gaji dalam bentuk mata uang, baik bersifat tetap maupun tidak tetap. Semua jenis penghasilan yang didapatkan oleh para profesional tersebut bila memenuhi syarat nisab dan haul, maka harus dikeluarkan zakatnya.<sup>20</sup>

Dengan demikian apabila seseorang dengan hasil profesinya atau hadiah yang didapatinya menjadi kaya, maka ia wajib zakat atas kekayaan tersebut. Akan tetapi jika hasil yang didapat hanya sekedar untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya atau lebih sedikit maka baginya tidak wajib zakat, bahkan apabila hasilnya tidak mencukupi untuk kebutuhan hidupnya dan keluarganya maka ia tergolong mustahiq zakat.<sup>21</sup>

Para ahli fiqh kontemporer berpendapat bahwa nisab zakat profesi di-qiyaskan (analogikan) dengan nisab kategori aset wajib zakat keuangan yaitu 85 gram emas atau 200 dirham perak dengan syarat kepemilikannya telah melalui kesempurnaan masa haul. Sedangkan untuk pendapatan dari hasil kerja profesi

---

<sup>19</sup> Masduki. *Fiqh Zakat*....., h. 108

<sup>20</sup> Masduki. *Fiqh Zakat*....., h. 110

<sup>21</sup> Masduki. *Fiqh Zakat*....., h. 111

(*passiveincome*) para fuqaha berpendapat nisab zakatnya dapat di-qiyas-kan (analogikan) dengan hasil perkebunan dan pertanian yaitu 750 kg beras (5 sha') dari benih hasil pertanian dan dalam hal ini tidak disyaratkan kepemilikan satu tahun (tidak memerlukan masa haul). Hanya saja setelah keluarnya UU No 36 tahun 2008 yang diberlakukan mulai tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas UU nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan pasal 21, maka kewajibannya zakat dari penghasilan profesional jenis ini harus dikalikan sebesar 2,5 % sebagai tarif untuk setiap akhir masa haul.<sup>22</sup>

Menurut Yusuf al-Qardawi zakat profesi harus memenuhi syarat *hawl* (harta cukup satu tahun) dan diqiyas-kan dengan emas atau zakat perdagangan 2,5 % senilai 85 gram emas murni. Perbedaan pendapat tentang nisab ini karena pertimbangan kondisi sosial yang berbeda dari suatu wilayah.<sup>23</sup> Landasan zakat profesi, Allah Swt berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ  
الْاَرْضِ

*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. (Al-baqarah: 267)*

---

<sup>22</sup> M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2006), h. 80-81

<sup>23</sup> Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010), h. 58

Selain teks itu, zakat profesi juga didasarkan pada hadis Nabi Muhammad Saw :

عن علي رضي الله عنه قال : ليس في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول  
(رواه أبو داود احمد والبيهقي).

*Dari 'Ali ra. Berkata: tidak ada zakat pada harta (mal mustafad ), sehingga sampai berlaku waktu satu tahun (Diriwayatkan Abu Daud dan Ahmad Bayhaqi).<sup>24</sup>*

Secara nasional melalui Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bab I pasal 4 ayat (2) harta yang harus dikenai zakat adalah emas, perak, dan logam mulia lainnya; uang dan surat berharga lainnya; perniagaan; .Pertanian, perkebunan dan kehutanan; Peternakan dan perikanan; pertambangan; Perindustrian; Pendapatan dan jasa; dan rikaz<sup>25</sup>.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah memutuskan fatwanya mengenai zakat penghasilan (profesi) dalam Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan dengan keputusan sebagai berikut:

- a. Ketentuan umum fatwa ini, yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorium, upah, jasa dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin, seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

---

<sup>24</sup> Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya.....*, h. 59

<sup>25</sup> <http://dki.kemenag.go.id/file/file/Undangundang/moua1363200664> Diakses 22 Mei 2015

- b. Hukum semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun yakni senilai emas 85 gram
- c. Waktu pengeluaran zakat.
  - 1. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab.
  - 2. Jika tidak mencapai nishab maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.
- d. Kadar zakat

Kadar zakat penghasilan adalah 2,5%. Dari ketentuan fatwa diatas bahwa semua yang dianggap penghasilan, baik rutin maupun tidak, wajib dikeluarkan zakatnya dengan persentase 2,5%. Pembayaran zakat penghasilan bisa dilakukan pada saat menerima penghasilan tersebut atau diakumulasikan pada akhir tahun.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Didin Hafiduddin dan Rahmat Pramulya, *Kaya Karena Berzakat....*, h. 107 - 108